

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024

Putusan ini merupakan Putusan terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang diputus di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon dalam Putusan ini adalah salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu) yaitu Muflihun, S.STP., M.AP. dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd. dan Termohon dalam Putusan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Pihak terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Nomor urut 5 yaitu H. Agung Nugroho, S.E., M.M. dan H. Markarius Anwar, S.T., M. Arch. Pemohon pada pokoknya sangat keberatan atas terbitnya Kpt KPU Kota Pekanbaru Nomor: 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Mahkamah Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.